

1. Penawaran lelang dilakukan langsung dengan cara lisan dan harga penawaran semakin meningkat.
2. Setiap peserta harus menyetorkan uang jaminan ke Rekening KPKNL Pelaksana Lelang paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan lelang telah efektif diterima, dengan mencantumkan nama terang penyctor/peserta lelang pada slip setoran.
3. Satu slip setoran uang jaminan lelang hanya berlaku untuk satu obyek lelang.
4. Peserta lelang adalah perseorangan atau badan usaha. Peserta lelang dapat hadir dengan menunjukkan identitas diri.
5. Peserta lelang wajib melakukan pendaftaran kepada Pejabat Lelang dengan menunjukkan bukti setoran asli/sah.
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 1% dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditunjuk sebagai pemenang lelang dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang menjadi milik Negara yang disetorkan ke Kas Negara.
8. Semua barang yang akan dijual dalam kondisi sesungguhnya, di lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum mengikuti pelelangan.
9. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Dalam hal Peserta Lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja KPKNL Jakarta.
10. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan / penundaan lelang maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Jakarta I maupun PT. BRI (Persero) Tbk.
11. Syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang.